



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang mempunyai tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha atas nama orang pribadi di Kota Tangerang Selatan, pernah melakukan pembayaran PBB-P2 dan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri atau tidak menggunakan jasa konsultan serta pernah mendapatkan sosialisasi pajak dan menyampaikan keluhan kepada petugas pajak. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. H_{a1} ditolak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil uji statistik t menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,011 dengan nilai t sebesar 0,130 dan tingkat signifikansi sebesar 0,896, dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2. H_{a2} ditolak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil uji statistik t menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,108 dengan nilai t sebesar -1,288 dan tingkat signifikansi sebesar 0,200, dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Patmasari, dkk (2016) dan Gusar (2015) yang menyatakan kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. H_{a3} ditolak, sosialisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil uji statistik t menyatakan bahwa variabel sosialisasi (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,053 dengan nilai t sebesar 0,803 dan tingkat signifikansi sebesar 0,423, dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Hamta (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4. H_{a4} diterima, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil uji statistik t menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,820 dengan nilai t sebesar 7,141 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) dan Parera dan Erawati (2017) yang menyatakan secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, kualitas pelayanan pajak yang baik dan sosialisasi yang dapat memberikan kejelasan informasi juga tetap diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan perpajakan terkait prosedur pembayaran PBB-P2 dapat ditingkatkan melalui pemberian sosialisasi yang memberikan kejelasan informasi terkait prosedur pembayaran dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Meskipun dalam penelitian ini kualitas pelayanan pajak masih dinilai belum maksimal, wajib pajak tetap melakukan kewajiban perpajakannya untuk menghindari adanya pengenaan sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Dalam penelitian ini sanksi perpajakan memberikan pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Cara paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah meningkatkan sanksi perpajakannya. Pengenaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dapat membuat wajib pajak membayarkan PBB-P2 tepat waktu.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian wajib pajak PBB-P2 dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren sehingga hasil penelitian ini belum memiliki cakupan responden yang cukup luas yaitu seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan.
2. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini hanya sebesar 0,371 yang berarti variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sebesar 37,1% dan sebanyak 62,9% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
3. Dalam melakukan analisa terkait variabel sosialisasi, analisa dapat lebih dalam jika memiliki data terkait jenis pajak apa yang pernah didapatkan melalui sosialisasi.
4. Pada variabel sanksi perpajakan, pernyataan nomor 3 dan 4 kurang dapat menjelaskan sanksi perpajakan sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan makna pada variabel sanksi perpajakan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran yang ditunjukkan kepada beberapa pihak terkait dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, yaitu:

1. Menambahkan objek penelitian wajib pajak PBB-P2 di kecamatan lain di Kota Tangerang Selatan sehingga hasil penelitian dapat lebih menyeluruh

mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan.

2. Menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 seperti kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, dll.
3. Menambahkan pertanyaan pada karakteristik responden mengenai jenis sosialisasi yang pernah didapatkan oleh wajib pajak.
4. Memperjelas makna pernyataan no 3 dan 4 pada variabel sanksi perpajakan dengan menggantinya menjadi “adanya sanksi perpajakan membuat saya berusaha memahami tata cara pembayaran PBB” dan “adanya sanksi perpajakan mendorong saya untuk selalu membayar PBB tepat waktu”.